



**SALINAN**

**WALI KOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 29 TAHUN 2024  
TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TERMINAL  
PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/ atau barang, serta perpindahan moda angkutan dibutuhkan tata kelola Terminal yang optimal;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan publik di bidang transportasi guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan sosial maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 115 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal pada Dinas Perhubungan Kota Semarang perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal pada Dinas Perhubungan Kota Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
  7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

9. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 106);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TERMINAL PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Semarang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal yang selanjutnya disebut UPTD Terminal adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal pada Dinas Perhubungan Kota Semarang.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Terminal.
9. Kepala Subbagian Tata Usaha yang selanjutnya disebut Kasubbag TU adalah Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Terminal.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD Terminal Kelas A.

Bagian Kedua  
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Terminal merupakan unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.
- (2) UPTD Terminal dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris Dinas.

Bagian Ketiga  
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Terminal, terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kasubbag TU yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Bagan susunan organisasi UPTD Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Tugas

Pasal 5

UPTD Terminal mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan kegiatan teknis operasional meliputi pengelolaan dan pemeliharaan Terminal.

Bagian Kedua  
Fungsi

Pasal 6

UPTD Terminal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran;
- b. penyusunan rencana teknis pengelolaan operasional UPTD Terminal;
- c. pelaksanaan koordinasi teknis pelaksanaan pengelolaan operasional UPTD Terminal;
- d. pelaksanaan pengelolaan dan operasional Terminal;
- e. pelaksanaan monitoring dan pengendalian teknis terhadap sistem sirkulasi lalu lintas kendaraan dan penumpang umum serta kegiatan lain di Terminal;
- f. pelaksanaan pemeliharaan dan kebersihan taman dan bangunan fisik Terminal;
- g. pelaksanaan pemungutan retribusi daerah dan pendapatan lainnya yang sah untuk disetor ke kas daerah;

- h. pelaksanaan ketertiban dan keamanan kendaraan parkir dalam Terminal dan lingkungannya;
- i. pelaksanaan ketatausahaan UPTD Terminal;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan UPTD Terminal;
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6

Bagian Keempat  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi ketatausahaan.

Pasal 9

Uraian tugas Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi:

- a. penyiapan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran UPTD Terminal;
- b. penyiapan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- c. penyiapan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- d. penyiapan kegiatan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran UPTD Terminal;
- e. penyiapan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan UPTD Terminal;
- f. penyiapan kegiatan penatausahaan aset dan barang milik daerah di lingkungan UPTD Terminal;
- g. penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan/pengawasan UPTD Terminal;
- h. penyiapan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan UPTD Terminal;
- i. penyiapan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan barang milik daerah UPTD Terminal;
- j. penyiapan kegiatan tata kelola persuratan, tata naskah kedinasan, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan UPTD Terminal;
- k. penyiapan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik UPTD Terminal;
- l. penyiapan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan UPTD Terminal;
- m. penyiapan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi UPTD Terminal;
- n. penyiapan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- o. penyiapan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Terminal menurut keahlian dan keterampilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD, Kasubbag TU dan Kelompok Jabatan Fungsional, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan UPTD sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Pimpinan unit organisasi melakukan pengawasan terhadap bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Pimpinan unit organisasi melaksanakan dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dan unit di bawahnya mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (8) Kepala UPTD bertanggung jawab menyusun standar operasional prosedur yang merupakan turunan dari peta proses bisnis Dinas.

BAB VI  
KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD dan Kasubbag TU merupakan jabatan pengawas.
- (2) Kepala UPTD, Kasubbag TU dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain jabatan Kepala UPTD, Kasubbag TU dan Jabatan Fungsional pada UPTD Terminal terdapat jabatan pelaksana.
- (4) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 115 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal pada Dinas Perhubungan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 115) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 21 Juni 2024  
WALI KOTA SEMARANG

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 21 Juni 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN  
BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG




Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 29 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DINAS TERMINAL  
PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA  
SEMARANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD TERMINAL



WALI KOTA SEMARANG

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001